

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Islam, yakni separuh nyawa antara pasangan suami-istri. menandakan bahwa ikatan perkawinan suami-istri merupakan ikatan yang kuat.<sup>1</sup> Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah “*mi>s/a>qan gali>z}a>n*” (perjanjian yang kuat). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا  
غَلِيظًا<sup>2</sup>

Artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mi>s/a>qan gali>z}a>n*)”(Q.S. An-Nisa: 21).<sup>3</sup>

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mi>s/a>qan gali>z}a>n*)”. Maksudnya adalah apa yang diambil oleh wanita dari suaminya ketika akad nikah, berupa janji untuk menggauli dengan cara yang baik, atau menceraikannya dengan cara baik yang diikrarkan

<sup>1</sup>Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, Jakarta: Republika, 2008, h. 7.

<sup>2</sup>An-Nisa [4] : 21.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Samara Mandiri, 1999, h. 120.

oleh pihak laki-laki". Dengan itulah Allah SWT mewasiatkan kepada kaum laki-laki terhadap istri-istri mereka.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, dari sinilah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal.<sup>5</sup> Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami-istri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri yang baik.<sup>6</sup>

Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak untuk bercerai.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 menentukan bahwa perceraian dapat dilaksanakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

---

<sup>4</sup>Akhmad Affandi dan Besus Hidayat Amin (pent. dan ed.), *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cetakan I, h. 667.

<sup>5</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terjemahan M Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999, h. 159-160.

<sup>6</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 52, 2011, h. 399.

<sup>7</sup>Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Pasal 19.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi hukum Islam pasal 116 menambahkan perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan perceraian, KHI pasal 116 menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Secara singkat taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak istri supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami.<sup>9</sup>

Sighat taklik talak yang ditetapkan oleh Departemen Agama tercantum di dalam buku nikah. Biasanya shighat tersebut dibaca setelah selesai aqad nikah, namun boleh juga tidak dibaca dan hanya ditanda tangani saja. Adapun sighat taklik yang diucapkan suami setelah aqad nikah kepada istri adalah :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 116.

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 115.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadl* itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.<sup>10</sup>

Namun dalam kenyataannya banyak para suami melanggar sighth taklik talak, banyak kaum istri terpaksa dihadapkan pada suatu situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, khususnya bagi mereka yang tidak pernah bekerja. Pada situasi dimana suami meninggalkan keluarga begitu saja tanpa ada kabar berita, situasi semakin sulit karena disamping tidak ada kejelasan tentang status perkawinannya, suami tidak dapat ditemui atau dilacak tempat tinggalnya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang di atas, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, di Pengadilan Agama Palangka Raya?

---

<sup>10</sup> Kutipan dalam Buku Nikah

2. Bagaimana status hukum perkawinan istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya?

### **C. Batasan Masalah**

Suatu penelitian seharusnya diberikan batasan masalah agar penelitian lebih jelas dan terarah pada persoalan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini masalah hanya dibatasi pada bahasan Bagaimana proses pembuktian perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta Bagaimana status hukum perkawinan istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2012.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Palangka Raya;
2. Untuk mengetahui status hukum perkawinan istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang fenomena cerai gugat karena pelanggaran taklik talak, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama yang lain.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi badan pembuat Undang-Undang perkawinan mengenai alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Syari'ah jurusan *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* STAIN Palangka Raya khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.